

## ABSTRAK

### Eneng Iana. *Jual Beli Jasa Pengawinan Kucing Persia di Kelurahan Gempolsari Cijerah Bandung*

Jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada prinsipnya jual beli itu boleh menurut syari'at Islam sampai ada dalil yang melarangnya. Peranan jual beli sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Namun jual beli sebagai usaha yang mulia ini bisa menjadi fasid dan batal apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip Islam. Di antara yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu, tidak adanya unsur *gharar*.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli jasa pengawinan kucing persia, (2) untuk mengetahui alasan-alasan dilaksanakannya jual beli jasa pengawinan kucing persia, (3) untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli jasa pengawinan kucing persia.

Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yaitu metode yang ditinjau untuk menggambarkan permasalahan di lapangan dari kasus jual beli jasa pengawinan kucing persia. Mula-mula data disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan merujuk kepada hasil wawancara penulis dengan para pelaku jual beli jasa pengawinan kucing persia di Kelurahan Gempolsari Cijerah Bandung.

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh beberapa kesimpulan berikut: **Pertama**, pelaksanaan jual beli jasa pengawinan kucing persia di Kelurahan Gempolsari Cijerah Bandung oleh penjual dan pembeli mula-mula kucing persia jantan dan kucing persia betina disatukandangkan antara tiga hari sampai tujuh hari atau sepuluh hari bagi kucing yang baru pertama kali melakukan perkawinan. Setelah berhasil si pembeli membayar uang antara empat ratus ribu rupiah sampai dua juta rupiah tergantung kesepakatan yang telah di buat. **Kedua**, alasan-alasan diperjualbelikannya jasa pengawinan kucing persia di Kelurahan Gempolsari Cijerah Bandung bagi penjual adalah mudahnya memperoleh uang dengan hanya mengawinkan kucing persia jantannya dengan kucing persia betina milik pembeli. Bagi pembeli dengan fisik yang menarik kucing persia banyak dipelihara oleh pecintanya, sehingga pembeli menginginkan keturunan dari kucing-kucing persia jantan yang dijual. **Ketiga**, dari tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli jasa pengawinan kucing persia di Kelurahan Gempolsari Cijerah Bandung, dapat dikategorikan kepada jual beli yang dilarang oleh agama Islam. Jual beli jasa pengawinan kucing persia hukumnya tidak boleh (haram), karena sperma merupakan objek yang dilarang diperjualbelikan dalam Islam. Di samping itu karena ada pematokan harga kejantanan kucing yang dilakukan oleh penjual, dan belum tentu kucing tersebut mengandung, karena yang berhak menentukan janin itu berbuah atau tidak hanyalah dengan kehendak Allah SWT.